

LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 51 /POJK.03/2017
TENTANG PENERAPAN KEUANGAN
BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA
KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN
PUBLIK

I. UMUM

1. Laporan Keberlanjutan dapat disusun secara terpisah dengan laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan.
2. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dari laporan tahunan, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. penjelasan strategi keberlanjutan;
 - b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup);
 - c. profil singkat LJK, Emiten dan Perusahaan Publik;
 - d. penjelasan Direksi;
 - e. tata kelola keberlanjutan;
 - f. kinerja keberlanjutan;
 - g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;
 - h. lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan
 - i. tanggapan LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.
3. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan, Laporan Keberlanjutan harus memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Laporan Keberlanjutan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Laporan Keberlanjutan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara berdampingan.
5. Laporan Keberlanjutan dapat disertai dengan gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan keterangan yang jelas dan mudah dipahami pembaca.

II. ISI LAPORAN KEBERLANJUTAN

Uraian isi Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada romawi I angka 2 memuat rincian sebagai berikut:

A. Laporan Keberlanjutan memuat informasi mengenai:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Bagian ini berisi penjelasan mengenai strategi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

Diisi dengan perbandingan kinerja 3 (tiga) tahun terakhir (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun) sebagai berikut:

a. aspek ekonomi, paling sedikit meliputi:

- 1) kuantitas produksi atau jasa yang dijual;
- 2) pendapatan atau penjualan;
- 3) laba atau rugi bersih;
- 4) produk ramah lingkungan; dan
- 5) pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.

b. aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit meliputi:

- 1) penggunaan energi (antara lain listrik dan air);
- 2) pengurangan emisi yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup);
- 3) pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup); atau
- 4) pelestarian keanekaragaman hayati (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup).

c. aspek sosial yang merupakan uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana).

3. Profil singkat menyajikan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, dan nilai keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik;
 - b. nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (*e-mail*), dan situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik;
 - c. skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik secara singkat, meliputi:
 - 1) total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan rupiah);
 - 2) jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan;
 - 3) persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan
 - 4) wilayah operasional.
 - d. penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;
 - e. keanggotaan pada asosiasi;
 - f. perubahan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.
4. Penjelasan Direksi memuat:
 - a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi:
 - 1) penjelasan nilai keberlanjutan bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik;
 - 2) penjelasan respon LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;

- 3) penjelasan komitmen pimpinan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;
 - 4) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan
 - 5) tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi:
- 1) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target; dan
 - 2) penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).
- c. Strategi pencapaian target, paling sedikit meliputi:
- 1) pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup;
 - 2) pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan
 - 3) penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
5. Tata kelola keberlanjutan memuat:
- a. Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.
 - b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.
 - c. Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur,

memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

- d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi:
 - 1) keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (*assessment*) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya; dan
 - 2) pendekatan yang digunakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.
 - e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.
6. Kinerja keberlanjutan paling sedikit memuat:
- a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
 - b. Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi:
 - 1) perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan; dan
 - 2) perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.

- c. Kinerja sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir:
- 1) Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen.
 - 2) Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat:
 - a) pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak;
 - b) persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional;
 - c) lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan
 - d) pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.
 - 3) Masyarakat, paling sedikit memuat:
 - a) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan;
 - b) mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan
 - c) TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat.
- d. Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:
- 1) biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan;
 - 2) uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan
 - 3) uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat:

- a) jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan
 - b) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan;
- e. Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat:
- 1) kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - 2) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem;
 - 3) keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat:
 - a) dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; dan
 - b) usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna;
 - 4) emisi, paling sedikit memuat:
 - a) jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan
 - b) upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan;
 - 5) limbah dan efluen, paling sedikit memuat:
 - a) jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis;
 - b) mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; dan
 - c) tumpahan yang terjadi (jika ada); dan
 - 6) jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan.
- f. Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat:

- 1) inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan;
 - 2) jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan;
 - 3) dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif;
 - 4) jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau
 - 5) survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana